



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH,
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

NOMOR : 01/POL.PP-PKS/2023

NOMOR : 100.2.3/3184/Satpol PP/VIII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (29-08-2023), Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- HADI PENANDIO : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor 3135/SKK.PEM-OTDA/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, berkedudukan di Jalan Letkol. Hasan Basri Nomor 4 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- M. MAHFULLAH PRATAMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Utara Nomor DAULAY 821.22/005/2023 tanggal 3 Januari 2023, berkedudukan Jalan Kapten Muslim Nomor 80 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK merupakan Kepala Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21/KSB/VI/2022, Nomor 19/KSB/2022, Nomor 415.4/7070/2022, Nomor 120-018/MoU/GSB-2022, Nomor 119/15-TKSD/B.1VI/2022, Nomor G/373/B.01/HK/2022, Nomor 415.4/35/Bappeda/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin Kerja Sama dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran informasi dan data;
- b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
- d. sosialisasi;
- e. koordinasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dilakukan melalui:
 - a. operasi gabungan;
 - b. patroli terpadu;
 - c. tindakan preventif; dan
 - d. penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat mengikutsertakan atau melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang daerahnya atau wilayahnya berada pada daerah wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dapat dilakukan melalui tatap muka, tulisan atau lisan sebelum atau pada saat dilaksanakannya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak:

- a. memperoleh data dan informasi yang valid dari hasil deteksi dan cegah dini dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara;
- b. mendapatkan jaminan kepastian untuk memasuki dan melakukan pengejaran ke wilayah perbatasan yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam hal ditemukan pelanggaran oleh PARA PIHAK; dan
- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan data dan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK
- d. dapat melakukan deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara;
- e. dapat melaksanakan patroli terpadu dan operasi gabungan secara periodik di wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara;
- f. dapat melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat di wilayah PARA PIHAK kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara; dan
- g. dapat berkoordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara.

(2) PARA PIHAK berkewajiban :

- a. memberikan data dan informasi yang valid dari hasil deteksi dan cegah dini dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara;
- b. memasuki dan melakukan pengejaran ke wilayah perbatasan yang disepakati dalam hal ditemukan pelanggaran oleh PARA PIHAK;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK;
- d. melakukan deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah PARA PIHAK;

- e. melaksanakan patroli terpadu dan operasi gabungan secara periodik di wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara;
- f. melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat di wilayah PARA PIHAK kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara; dan
- g. melakukan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Riau melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum dan/atau amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

PASAL 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dilakukan musyawarah;
- d. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhinya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan,
Provinsi Sumatera Utara, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap
2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

PIHAK KEDUA,



M. MAMUJILAH PRATAMA DAULAY

PIHAK KESATU,



HADI PENANDIO